LAPORAN TAHUN 2010

PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... 1

Pengantar …..... 2

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 3

Sarana Prasarana dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik..... 3

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik..... 4

Sengketa Informasi Publik..... 5

Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik..... 7

Rencana Tindak Lanjut..... 7

Lampiran..... 8

1. Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-224/01/05/2010 mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor KEP-285/50/07/2010 Penunjukan Pegawai Pelaksana Penyedia

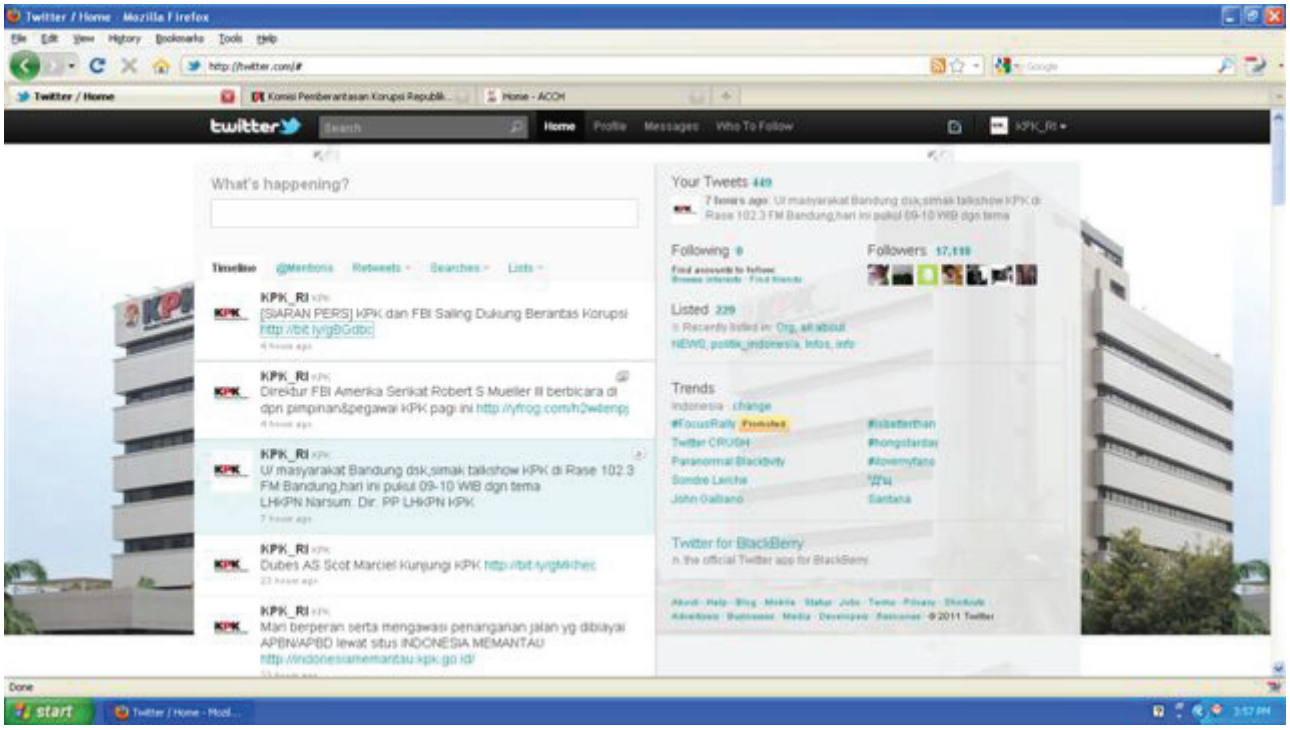

PENGANTAR

Lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 1 Mei 2010 direspon oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan baik dan segera membentuk perangkat serta pedoman pelaksanaan pelayanan informasi publik pada lembaga ini.

Sebagai salah satu komisi negara yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya bersifat independen, KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dan bertanggung jawab kepada publik.

Sebelum lahirnya UU Keterbukaan Informasi, KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga tidak luput dari tuntutan publik untuk selalu bertindak transparan dan melaporkan kinerjanya kepada publik lewat perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat. Laporan Kinerja KPK diberikan dalam bentuk Laporan Tahunan yang dikeluarkan setiap akhir tahun sebagai catatan hasil kerja lembaga ini yang diberikan kepada publik.

Selain itu, KPK juga menyediakan berbagai informasi mengenai kelembagaan dan tupoksi kelembagaan melalui website www.kpk.go.id dan saluran komunikasi lainnya seperti email informasi@kpk.go.id juga melalui telpon dan fax, juga melalui media sosial facebook dan twitter.

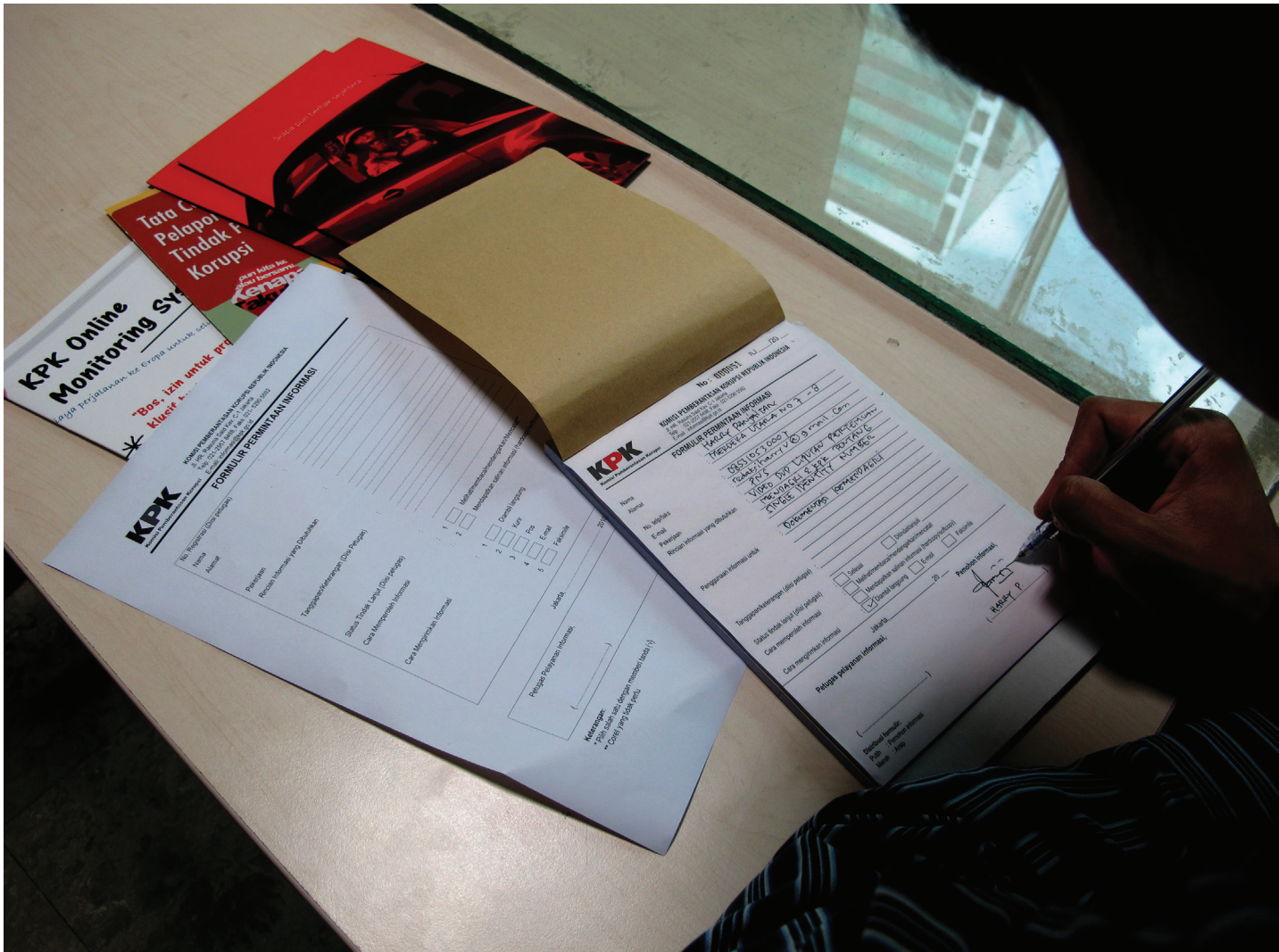

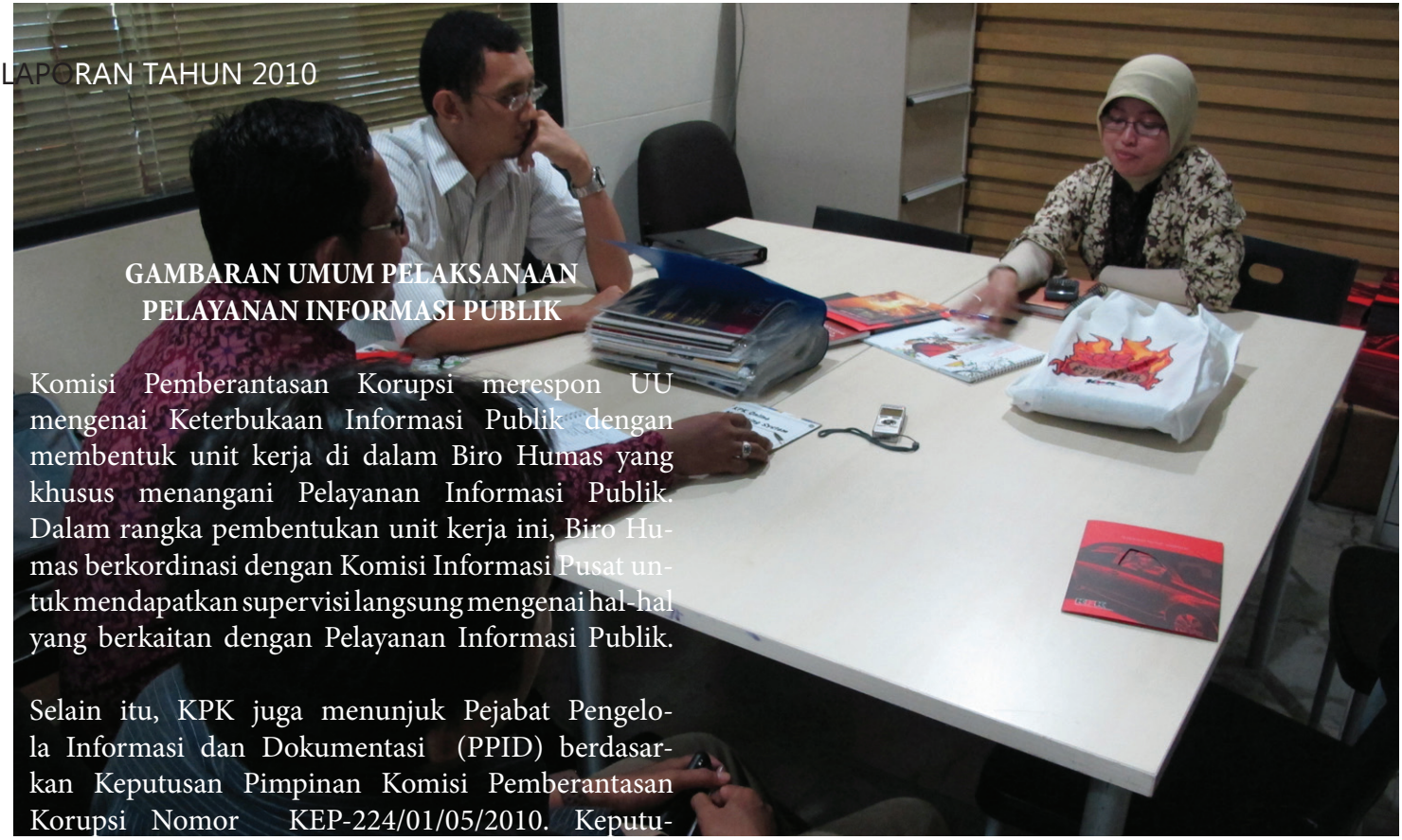

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Pemberantasan Korupsi merespon UU mengenai Keterbukaan Informasi Publik dengan membentuk unit kerja di dalam Biro Humas yang khusus menangani Pelayanan Informasi Publik. Dalam rangka pembentukan unit kerja ini, Biro Humas berkordinasi dengan Komisi Informasi Pusat untuk mendapatkan supervisi langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik.

Selain itu, KPK juga menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-224/01/05/2010. Keputusan Pimpinan KPK ini juga disempurnakan dengan Penunjukan Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi pada Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP-285/50/07/2010. Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi ini bertugas sebagai pelaksana penyedia informasi dari unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada PPID dan mengkordinasikan pengumpulan informasi di unit kerjanya untuk disampaikan kepada PPID.

Dalam waktu yang bersamaan KPK juga melakukan inventarisasi daftar informasi yang ada di seluruh lingkungan KPK berdasarkan unit kerja yang ada. Daftar ini kemudian disusun sesuai dengan kategori informasi seperti tercantum dalam UU No 14 Tahun 2008 yaitu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

Namun, daftar informasi ini belum disahkan secara resmi oleh Pimpinan KPK mengingat masih harus disesuaikan dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang telah terlebih dahulu ada sebelum berlakunya UU Keterbukaan Informasi Publik ini.

Saat ini KPK dalam tahap merampungkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pelayanan Informasi Publik. SOP ini akan melengkapi Pedoman Peraturan Pelayanan Informasi Publik dan Struktur PPID yang telah dibuat sebelumnya.

Sarana Prasarana dan Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Komisi Pemberantasan Korupsi menyediakan ruangan khusus untuk Pelayanan Informasi Publik di lantai 1 (public area) dengan dua petugas Pelayanan Informasi dari unit kerja Humas KPK. Biro Humas juga telah menyediakan papan pengumuman (media informasi KPK) untuk layanan informasi publik yang memberikan informasi mengenai tata cara dan alur permintaan informasi KPK serta informasi berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik lainnya.

Berkaitan dengan informasi dan data, KPK saat ini telah memiliki Portal Anti-Corruption Clearing House (ACCH) yang akan menjadi data base informasi KPK yang bisa diakses publik. Portal ini berbeda dengan website KPK. Jika website KPK lebih banyak mengedepankan informasi kelembagaan dan tupoksi KPK sebagai lembaga negara, maka Portal ACCH berisi data dan informasi yang berkaitan dengan kinerja KPK sebagai lembaga penegak hukum.

Sebagai saranan komunikasi, Humas menyediakan berbagai saluran komunikasi berikut ini untuk Pelayanan Informasi Publik :

1.Datang Langsung :
Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Pelayanan Informasi Publik Gedung KPK lantai 1 Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
2.Melalui Surat :
dialamatkan kepada Biro Humas, Gedung KPK Jln. H.R Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta 12920
3.Melalui Telepon :
021-2557 8498 dan Fax : 021-5290 5592
4.Melalui Email :
informasi@kpk.go.id
5.Melalui Website dan Mobile Website :
www.kpk.go.id dan http://m.kpk.go.id
6.Melalui Facebook :
Kpk Ri dan Twitter : @KPK_RI

Semua layanan informasi publik di KPK bersifat gratis dan tidak dipungut bayaran apapun, termasuk untuk penggantian materi informasi yang diminta oleh masyarakat. KPK berupaya untuk memenuhi permintaan kebutuhan data secara softcopy terlebih dahulu, kecuali memang jika yang diperlukan adalah data hardcopy.

Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah mengadopsi berbagai formulir yang disediakan oleh Komisi Informasi berkaitan dengan permintaan informasi publik. Pada tahun 2010 KPK telah menyediakan formulir-formulir berikut ini secara lengkap :

1. Formulir Permintaan Informasi Publik
2. Formulir Keberatan
3. Formulir Penolakan Permohonan Informasi
4. Formulir Pemberitahuan Tertulis

Anggaran Pelayanan Informasi Publik untuk tahun 2010 belum dicantumkan dalam Mata Anggaran khusus untuk Pelayanan Informasi Publik, untuk sementara dana yang diperlukan menggunakan mata anggaran Biro Humas.

Sedangkan untuk personel SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik, saat ini Biro Humas KPK menugaskan 2 orang fungsional Humas dan di tahun 2011 akan ditambah dengan staf administrasi untuk lebih mengoptimalkan layanan.

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPK 2010

Sejak dijalankan secara efektif per Mei 2010, pelayanan Informasi Publik KPK telah melayani sebanyak 532 permintaan informasi melalui berbagai media permohonan, seperti telepon, surat, email, atau datang langsung. Secara lebih detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Statistik Permohonan Informasi tahun 2010 berdasarkan saluran informasi yang disediakan :

No.	Periode	Pelayanan Informasi		
		Telepon	Email	Langsung
1	Mei	41	47	14
2	Juni	17	63	6
3	Juli	14	27	9
4	Agustus	10	36	6
5	September	4	36	0
6	Oktober	13	38	7
7	Nopember	9	57	6
8	Desember	6	59	7
	TOTAL	**114**	**363**	**55**

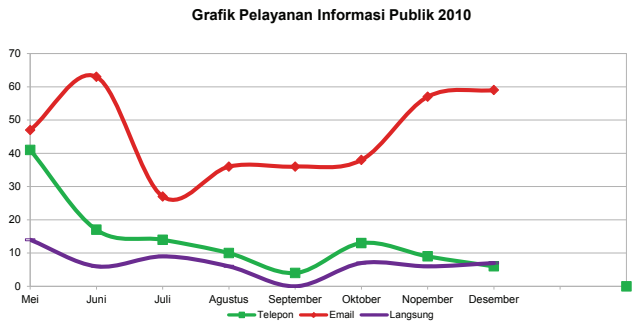

Grafik Pelayanan Informasi Publik

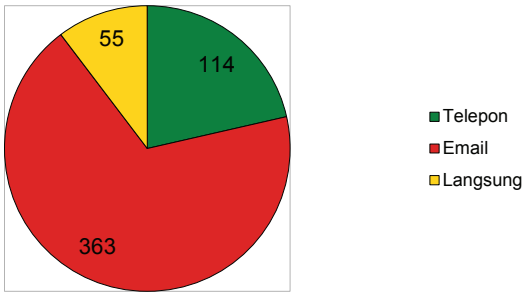

Untuk rekapitulasi jumlah Permohonan Informasi Publik bulanan tahun 2010 dapat dilihat dibawah ini:

No.	Periode	Jumlah
1	Mei	102
2	Juni	86
3	Juli	50
4	Agustus	52
5	September	40
6	Oktober	58
7	Nopember	72
8	Desember	72
	TOTAL	**532**

Grafik Pelayanan Informasi Bulanan

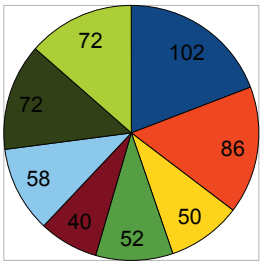

Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Semua permohonan Informasi Publik yang masuk ke KPK dipenuhi dengan standar waktu yang telah ditentukan dan kesepakatan dengan pemohon informasi. Sehingga tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

Sengketa Informasi Publik

Jumlah sengketa yang diterima : satu, atas nama Muhammad HS- LSM Sahabat Muslim
Dengan kronologis sebagai berikut :

Permohonan Informasi diminta oleh :
Nama : Muhammad HS
Organisasi : LSM Sahabat Muslim
Alamat : Jl. Harapan Indah No. 1 RT 02/12 Cipinang Melayu Jakarta Timur
Telpon : 081384003070
Penggunaan informasi :
Bahan referensi kegiatan advokasi peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN

Tanggal 3 Agustus 2010
Ybs datang ke KPK dan mengisi Formulir Permintaan Informasi.
Informasi yang diminta adalah :
1. Struktur Organisasi dan Personalia KPK
2. Salinan Laporan Keuangan KPK Tahun Anggaran 2009
3. Salinan Rincian DIPA KPK 2010 yang memuat rincian kegiatan dan anggaran KPK tahun 2010
4. Salinan data laporan dan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KPK tahun 2009 dan 2010
5. Salinan daftar perkara korupsi yang ditangani pada tahun 2009 dan 2010, yang memuat informasi nama-nama tersangka/terdakwa,jabatan tersangka/terdakwa, status perkaranya saat ini (masih diproses di KPK atau sudah dilimpahkan ke pengadilan)
6. Salinan data informasi yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan di KPK.

Permintaan ini dipenuhi dengan memberikan data softcopy pada tanggal 26 Agustus 2010, kecuali informasi nomor 6 karena hingga saat ini belum diputuskan oleh Pimpinan mengenai daftar informasi yang dikecualikan.

Tanggal 26 Agustus 2010
Ybs kembali datang ke KPK untuk mengambil data yang diminta dan kemudian mengisi formulir permintaan informasi sebagai berikut :

1. Salinan surat keputusan Pimpinan KPK tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lingkungan KPK
2.Data kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan KPK yang telah selesai dilaksanakan pada triwulan I dan II yang memuat informasi nama kegiatan, jumlah anggaran, metode pengadaan (swakelola penunjukkan langsung, pemilihan langsung, lelang), nama dan lamat penyedia barang/jasa yang menjadi pelaksana pekerjaan.
3. Data rincian LHKPN di lingkungan KPK yang sudah selesai diverifikasi dan sudah dikirimkan untuk diumumkan
4. Buku Laporan Tahunan KPK tahun 2009
5. Poster Sosialisasi dan Kampanye Gerakan Antikorupsi yang dibuat oleh KPK
6. Data Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas yang diberikan kepada pejabat di lingkungan KPK.

Permintaan ini hanya dipenuhi sebagian yaitu No. 4 dan No. 5 sehingga kemudian ybs meminta untuk mengisi surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi pada tanggal 13 Oktober 2010.

Tanggal 13 Oktober 2010
Ybs mengisi surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi dengan alasan permintaan informasi publik yang diajukan tidak seluruhnya dipenuhi sebagaimana yang dimohonkan. Ybs juga kembali meminta daftar informasi berikut ini :

1. Daftar Informasi Publik KPK yang wajb diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
2. Daftar Peraturan/Keputusan Ketua dan atau Pimpinan Komisi Pemberantasan Koruspi yang telah diterbitkan sampai Oktober 2010 serta surat edara ketua/pimpinan KPK
3. Salinan dokumen sebagaimana poin 2
4. Salinan RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Lembaga) dari masing-masing satuan kerja di lingkungan KPK tahun 2010
5. Salinan Laporan Realisasi Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dari masing-masing satuan kerja di KPK yang telah selesai dilaksanakan sampai bulan Oktober 2010 sesuai DIPA tahun 2010
6. Data Rekapitulasi pengaduan masyarakat yang disampaikan ke KPK tahun 2009 dan 2010 yang memuat keterangan nama pengadu, pekerjaan pengadu, alamat pengadu, masalah yang diadukan, tindak lanjut oleh KPK
7. Data Rekapitulasi Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2002 sampai 2010 yang memuat keterangan nama tersangka/terdakwa, jabatan tersangka/terdakwa, pasal yang disangkakan/didakwakan, tempat tersangka/terdakwa ditahan, vonis pengadilan yang dijatuhkan, posisi perkara saat ini)
8. Salinan Laporan Permohonan Informasi Publik (Rekap) di KPK sampai Oktober 2010

Tanggal 27 Desember 2010
Komisi Pemberantasan Korupsi diundang Komisi Informasi Pusat untuk menghadiri Kaukus Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama Muhammad HS. Kaukus ini dihadiri oleh Kabiro Humas Johan Budi SP.

Tanggal 7 Januari 2011
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengirimkan surat balasan atas permintaan LSM Sabahat Muslim seperti yang dibahas dalam Kaukus Mediasi sebelumnya.

KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2010, KPK menemui beberapa kendala antara lain:

1. Akusisi informasi internal kurang lancar, terutama untuk data-data sebelum tahun 2010 yang masih tersebar di seluruh unit kerja terkait.

2. Surat permintaan pelayanan informasi publik ditujukan ke unit kerja yang lain, bukan ke PPID/Biro Humas sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menunggu disposisi surat .

3. Untuk permintaan informasi yang dikirim melalui pos, pemohon informasi sering tidak mengembalikan tanda terima yang bisa dikirimkan melalui fax/email ke Biro Humas KPK.

4. Karena belum ada Daftar Informasi yang dikeluarkan, petugas layanan informasi publik sering menemui kesulitan untuk mengakomodasi permintaan-permintaan data terkait dengan penindakan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Komisi Pemberantasan Korupsi berkomitmen untuk terus memperbaiki Pelayanan Informasi Publik di tahun 2011. Berikut ini rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2011 :

1. Perbaikan sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Informasi Publik akan direnovasi sehingga lebih nyaman dan bisa digunakan untuk melayani publik dengan lebih baik. KPK juga merencanakan pengadaan Kiosk, yang berisi layanan kelembagaan sehingga setiap orang yang membutuhkan informasi tidak perlu berhadapan langsung dengan petugas pelayanan informasi publik.
2. Penambahan SDM
Untuk melengkapi fungsional Humas yang sudah ada, KPK akan menambah staf administrasi sebagai pendukung layanan yang bertindak sebagai customer service.
3. SK Pimpinan tentang Daftar Informasi Publik di KPK Menindaklanjuti keterkaitan antara Daftar Informasi Publik dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi KPK sehingga nantinya sudah bisa dikeluarkan daftar informasi publik KPK sesuai dengan kategorisasi yang tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi.
4. Feedback Tools
KPK akan melengkapi Pelayanan Informasi Publik dengan feedback tools yang memungkinan setiap pengguna/peminta informasi publik langsung memberikan penilaian/feedback atas layanan yang diterimanya dari KPK.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

BIRO HUMAS
JL.H.R.Rasuna Said Kav-C1
Jakarta, 12929, Indonesia
Telp: +62 21 2557 8300
Faks: +62 21 5289 2456
E-mail: informasi@kpk.go.id
www.kpk.go.id - http://m.kpk.go.id